

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

A

**Nyompa bin Gella**, tanggal lahir 21 Desember 1967 (umur tahun), agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Cingkang binti Ambo Intang**, tanggal lahir 20 Desember 1968 (umur tahun), agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

V

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 0208/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 1975, di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Ambo Intang;

Hal. 1dari 10/Pdt.P/208/2016/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus 3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam#

Lingkungan bernama Parokii dan yang menjadi saksi nikahnya '

ISI

1 % \ssS^ 2 /f

3-masing

bernama Ambo Tale dan La Tuo, dengan mas kawin berupa 44 real dfE>ayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : a. Fidawati, Tenri Sanna, Suriani, dan Sompia Wardana
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nyompa bin Gella) dengan Pemohon II (Cingkang binti Ambo Intang) yang dilaksanakan pada 1975 di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putus3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. **Subsider:**

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 4 dah..

Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan kartu keluarga Nomor ;7313060204088112 tanggal 4 Juli 2011 yang di keluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan catan Sipil bermatari cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya di beri tanda P.
- b. Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
  1. Bollo bin Benu.umur 45 tahun,Agama Islam,pekerjaan tidak ada.tempatb tinggal di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe,Kabupaten wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada 1975 di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Lingkungan Bulu Citta yang bernama Paroki, dan yang menjadi wali adalah Ambo Intang ayah kandung Pemohon II ,dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Dalle dan La Tuwo, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;  
Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernik;  
putusan.mahkamahagung.go.id

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik


Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama Fidawati, Tenri Sanna, Sudani, dan Somp Wardana
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.
2. Muh.Lutfi bin Dg.Mapata.umur 65 tahun,Agama islam,pekerjaan petani,alamat Jln.Sriwigading kelurahan Pattirosompe,Kecamatan tempe Kabupaten wajo. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dengan Pemohon I.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 1975 di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Paroki dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II , bernama Ambo Intang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Dalle dan LaTowo , dengan mahar berupa 44 real;

Hat. 1dari 10/Pdt.P/208/2016/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masing-masing bernama Ambo Dalle dan LaTowo , berupa  
44 real;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus C<sup>^</sup>ors sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 anak bernama Fidawati, Tenri Sanna, Sudani, dan Sompawardana
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan ibadah Haji dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung  
Ndmor 3 S c,f

i ■ i /rt( T0? Yf\*/ l  
u  
;Si%5^ 1  
Vji 4, ^ 'fi

Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal S j/

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan dr' papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada itfajdis^haking bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima<sup>v</sup> dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Ambo Intang, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi- saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 1975 di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Sammeng, dan Wali bernama Ambo Intang dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 4 anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh **Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh**



masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

v

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

s'

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "*Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah*" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

*"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".*

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Ambo Intang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu ;

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Nyompa bin Gella;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Cingkang binti Ambo Intang;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab
4. ayah kandung Pemohon II
5. , bernama Ambo Intang;
6. Adanya 2 orang saksi yaitu Ambo Dalle dan Latuwo;
7. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wali nikah yaitu yang bernama Ambo Intang Ayah kandung pemohon II.
8. dengan Pemohon I (Nyompa bin Gella), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama , maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke

Hal. 1 dari 10/Pdt.P/208/2016/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 1dari 10/Pdt.P/208/2016/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Nyompa bin Geila** dengan Pemohon II, **Cinglang binti Ambo Intang** yang dilaksanakan pada **1975** di Bulucitta, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166,000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437, oleh Drs.H.M.Nasaruddin.S.H. sebagai ketua Majelis dan Dra.Hj.St.Hasmah.M.H.dan Dra.Hj.Faridah Mustafa,masing masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Arifin,S.Ag.,M.H sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Dra. Hj. St. Hasmah M.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa



Ketua majelis

Drs. H.M. Nasaruddin, S.H.



Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:			
1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3			
4	Panggilan Redaksi	Rp.	75.000,-
		Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
.			
Jumlah		: Rp.	166.000,-

( seratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)